



P U T U S A N

Nomor 3309 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **NAZPI, S.H.**;
Tempat lahir : Koto Barapak;
Umur / Tanggal lahir : 54 tahun / 13 Maret 1964;
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Jeruk Manis Parak Gadang Karang Sago Kenagarian Salido, Kecamatan IV, Kabupaten Pesisir Selatan / Jalan Pasar Baru Asam Kumbang Kenagarian Koto Barapak, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wali Nagari Koto Barapak, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan periode Tahun 2014 - 2020;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 3309 K/Pid.Sus/2019



1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto*
Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA : Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan tanggal 18 Maret 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NAZPI, S.H bersama-sama dengan saksi RINA LESMANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pegawai Negeri atau selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NAZPI, S.H., berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa NAZPI, S.H. untuk membayar denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No. 3309 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.

Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah buku agenda warna coklat bertulisan Diary yang berisikan catatan tanda terima uang dan lain-lain;
2. 1 (satu) buah buku Agenda warna hitam bertuliskan Toyota 2015 yang berisikan catatan tanda terima uang dan lain-lain;
3. 1 (satu) buah buku agenda warna biru tosca bertulisan BNI yang berisikan catatan tanda terima uang dan lain-lain;
4. 1 (satu) buah buku agenda warna orange bertuliskan BNI yang berisikan catatan tanda terima uang dan lain-lain;
5. 1 (satu) buku note block warna kuning dan orange bertuliskan high class yang berisikan catatan rincian pembelian dan pembayaran bahan bangunan dan lain-lain;
6. 6 (enam) lembar nota kuitansi pembelian dan pembayaran bahan bangunan;
7. 1 (satu) bundel Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Nagari Koto Berapak Akhir Tahun Anggaran 2016;
8. 1 (satu) rangkap Surat Pengantar dan Laporan Hasil Evaluasi Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016 dan Silpa Dana Desa Tahun 2015 Nagari Koto Berapak Nomor LHE-268/PW03/3/2016 tanggal 18 Agustus 2016;
9. Rekening Koran Tabungan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Painan Periode 1 Desember 2016 s/d 31 Desember 2016;
10. 1 (satu) bundel Rekapitulasi Surat Permintaan Pembayaran SPP tahun Anggaran 2016;
11. 1 (satu) berita acara serah terima Pekerjaan Lanjutan Pengecoran Bahu Jalan Lingkar Nagari Koto Berapak Tahun 2016;
12. 1 (satu) RAB Saluran Irigasi Banda Kapuak Dua Tahun 2016;
13. 1 (satu) RAB Cor Beton Jalan kabun Pinang Tahun 2016;
14. 1 (satu) RAB Rabat Cor Beton Bahu Jalan Ujung Pandan Polongan-SD Tahun 2016;
15. 1 (satu) RAB Timbunan Jalan Sugai Sugu Tahun 2016;
16. 1 (satu) keputusan Wali Nagari Koto Berapak Tahun 2015 tentang Pengangkatan Tim Pelaksanaan Kegiatan TPK Pembukaan Jalan Baru Pintu Rimbo Nagari Koto Berapak;
17. 1 (satu) Keputusan Wali Nagari Koto Berapak Penunjukan Tim Pengurusan Sertifikat Tanah Nagari Tahun 2015;

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 3309 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) Keputusan Wali Nagari Koto Berapak tentang Pengangkatan Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari dalam Kegiatan Pembangunan Jalan Surau Rumah Panjang Tahun 2015;
19. 1 (satu) Keputusan Wali Nagari Koto Berapak tentang Pengangkatan Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari dalam Kegiatan Pembangunan Jalan Koto Ayia Kabun Jaya Tahun 2016;
20. 1 (satu) Keputusan Wali Nagari Koto Berapak tentang Pengangkatan Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari dalam Kegiatan Pembangunan Jalan Kelurahan Tani Kabun Pinang Tahun Anggaran 2016;
21. 1 (satu) Keputusan Wali Nagari Koto Berapak tentang Pengangkatan Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari dalam kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi Banda Kapuak Tahun 2016;
22. 1 (satu) Keputusan Wali Nagari Koto Berapak tentang Pengangkatan Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari dalam Kegiatan Pembangunan Pondasi Bahu Jalan Ujung Pandan Sungai Sugu Tahun 2016;
23. 1 (satu) Keputusan Wali Nagari Koto Berapak Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Perangkat Nagari Koto Berapak;
24. 1 (satu) Keputusan Wali Nagari Koto Berapak Nomor Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pembangunan Los Pasar Koto Berapak;
25. 1 (satu) Keputusan Wali Nagari Koto Berapak Nomor 140/07/Kpts/WN-Ktb/2016 Tahun 2016 tentang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Nagari Koto Berapak;
26. 1 (satu) Bundel Biling Pajak Tahun 2016;
27. 1 (satu) Bundel Laporan Realisasi Pajak Perkegiatan Tahun 2016;
28. 1 (satu) laporan Penggunaan Dana (LPD) Koto Berapak Jalan Gunung Cerek tahun 2015;
29. 1 (satu) Laporan Penggunaan Dana LPD Tahun 2015 Jl. Baru Bukik Rimbo Panjang Sungai Sugu;
30. 1 (satu) Laporan Penggunaan Dana LPD Jalan Sungai Sugu Tahun 2015;
31. 1 (satu) bundel Bukti Pengeluaran Kas Kegiatan Nagari Koto Berapak Tahun Anggaran 2016;
32. 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Dana Tahap I Rabat Beton Jalan Surau bangau Tahun Anggaran 2016;

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No. 3309 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) Keputusan Wali Nagari Koto Berapak Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pelaksana Kegiatan (TPK) Pengecoran, Pengerasan, Bahu Jalan Kampung dan Pembersihan Got Nagari Koto Berapak;
34. 1 (satu) Pemerintah Nagari Koto Berapak Register Surat Perintah Pembayaran Tahun Anggaran 2016;
35. 1 (satu) Laporan Realisasi Desa (APBN) Tahun 2016;
36. 1 (satu) Rekening Koran Tabungan 1 Agustus 2016 - 20 Desember 2016;
37. 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Semester II APBN Nagari Tahun 2016;
38. 1 (satu) lembar RPD 40% Kegiatan Pengecoran Sambungan Bahu Jalan Lingkar Jalan Nagari (lanjutan);
39. 1 (satu) bundel Anggaran Kegiatan Pembangunan Fisik Koto Berapak Tahun 2016;
40. 1 (satu) bundel Billing Pajak Tahun 2016;
41. 1 (satu) Laporan Penimbangan Balita Bulanan Posyandu Tahun 2016;
42. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban Nagari Koto Berapak Juli - November Tahun 2016;
43. 1 (satu) bundel Bukti Pengeluaran Kas Nagari Koto Berapak Tahun 2016;
44. 1 (satu) Buku Kas Umum Pekerjaan Pengecoran Bahu Jalan Lingkar Nagari (Lanjutan) Nagari Koto Berapak Bayang Tahun 2016;
45. 1 (satu) bundel Bukti Pengeluaran Kas Pengadaan Bibit Ikan Tahun 2016 Nagari Koto Berapak Bayang;
46. 1 (satu) bundel Bukti Pengeluaran Kas Kegiatan Pembangunan Bahu Jalan Lingkar Nagari Tahun 2016 Nagari Koto Berapak Bayang;
47. 1 (satu) bundel Bukti Pengeluaran Kas Kegiatan Timbunan bahu Jalan Simpang Super SMA I Tahun 2016 Nagari Koto Berapak Bayang;
48. 1 (satu) bundel Bukti Pengeluaran Kas Kegiatan Timbunan Bahu Jalan Unago Tahun 2016 Nagari Koto Berapak Bayang;
49. 1 (satu) bundel Bukti Pengeluaran Kas Kegiatan Belanja Operasional Perkantoran Tahun 2016 Nagari Koto Berapak Bayang;
50. 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Pembuatan

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 3309 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama Jalan/Gang dan Nomor Rumah Tahun 2016;
51. 1 (satu) bundel kuitansi Tahun 2016;
52. 1 (satu) bundel bukti Pengeluaran Kas Kegiatan Bahu Jalan Ujung Pandan-Sungai Sugu Tahun 2016;
53. 1 (satu) bukti Pengeluaran Kas Kegiatan Plesteran dan Achi Kantor Wali Nagari Koto Berapak Tahun 2015;
54. 1 (satu) buah Modul Pelatihan Aplikasi Tata Kelola Keuangan Desa (foto copy);
55. 1 (satu) bundel APBNagari Pemerintahan Nagari Koto Berapak Tahun Anggaran 2016;
56. 1 (satu) bundel Permohonan Bibit Ikan Nila Tahun 2016;
57. 1 (satu) bundel Proposal Permohonan Bantuan Dana Perbaikan Saluran Irigasi Pertanian Sungai Sugu Bandar Lunang Tahun 2015;
58. 1 (satu) Dokumen Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Tahun 2016;
59. 4 (empat) buah sertifikat Tanah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
60. 1 (satu) bundel buku kas umum Januari dan Februari 2016 Koto Berapak Bayang;
61. 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;
62. 1 (satu) bukti Pengeluaran kas Tahun 2016 Tahun Anggaran 2015;
63. 2 (dua) lembar berita acara evaluasi Bamus Tahun 2016;
64. 1 (satu) bundel Perubahan APBNagari Koto Berapak Tahun 2016;
65. 2 (dua) lembar Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Pembangunan bahu Jalan Lingkar Nagari Tahun;
66. 1 (satu) rangkap Tanda-terima 16 Januari 2015 dan 9 Juli 2015;
67. 1 (satu) rangkap Dokumentasi Realisasi Kegiatan Dana Desa tahap 1 (60%) Tahun 2016;
68. 1 (satu) rangkap surat pernyataan laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahun 2016 Anggaran 2016;
69. 1 (satu) buah Buku Kuitansi;
70. 1 (satu) rangkap Realisasi APBDesa Koto Berapak Tahun Anggaran 2016;
71. 1 (satu) buah Stempel kedai Azzah menjual barang P&D Koto Berapak bayang;
72. 1 (satu) buah Stempel Ampera Habibah Padang Dama Kecamatan Bayang;
73. 1 (satu) lembar Rincian Penggunaan Alokasi Dana Desa September 2016;

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No. 3309 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. 1 (satu) rangkap Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 06 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan Penyaluran Alokasi Dana Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan
75. 9 (sembilan) lembar Dokumentasi Pembangunan Fisik pada Nagari Koto Berapak;
76. 1 (satu) Lembar faktur Pembelian Refil tinta Printer Epson 6641 BLK sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dari Toko UD. Sinar Mulia Padang;
77. 1 (satu) Buku Kas Nagari Koto Berapak;
78. 1 (satu) rangkap Register Surat Permintaan Pembayaran tahun Anggaran 2016;
79. 1 (satu) rangkap Rincian Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Koto Nagari Koto Berapak;
80. 1 (satu) rangkap Berita Acara Evaluasi Bamus Nagari Koto Berapak Tanggal 26 September 2016;
81. 1 (satu) bundel Buku Kas Pembantu Penerimaan dan Pengeluaran Pekerjaan Rehab Pasar Nagari Tanggal 25 Desember 2016;
82. 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Pajak Perkegiatan dana Desa Tahun 2016 Tanggal 29 September 2016;
83. 1 (satu) rangkap Bukti Pengeluaran Kas pekerjaan Timbunan bahu Jalan Lingkar Lapangan Sepak Bola senilai Rp4.140.000,00;
84. 1 (satu) rangkap Bukti Pengeluaran Kas Timbunan Bahu Jalan Gunung Cerek dengan pasir dan batu senilai Rp5.700.000,00;
85. 1 (satu) rangkap Bukti Pengeluaran Kas Pekerjaan Timbunan Jalan Sungai Sugu Senilai Rp10.260.000,00;
86. 1 (satu) bundel RAB Rehab Pasar Nagari;
87. 1 (satu) bundel RAB Timbunan Jalan Gunung Cerek;
88. 1 (satu) bundel RAB Timbunan Jalan Lingkar Samping Lapangan Sepak Bola;
89. Rekening Koran Tabungan Bank Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Painan Periode 01 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015;
90. Rekening Koran Tabungan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Painan Periode 01 Mei 2016 s/d 28 Juli 2016;
91. Rekening Koran Tabungan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Painan Periode 01 Agustus 2016 s/d 31 Agustus 2016;
92. Rekening Koran Tabungan Bank Pembangunan Daerah Sumatera

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 3309 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat Cabang Painan Periode 01 September 2016 s/d 28 September 2016;
93. Rekening Koran Tabungan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Painan Periode 01 Oktober 2016 s/d 28 Desember 2016;
94. Rekening Koran Tabungan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Painan Periode 01 Januari s/d 31 Desember 2016;
95. 1 (satu) lembar Rincian Penarikan tahun 2016;
96. 1 (satu) rangkap Laporan Realisasi Pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester Tahun Anggaran 2016;
97. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2016 Nomor 0026/SPP/06.05/2016;
98. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2016 Nomor 0028/SPP/06.05/2016;
99. satu bundel Buku Kas Pembantu Pekerjaan Cor Beton Kabun Pinang dengan Jumlah Rp16.835.894,00
100. Dua bundel bukti Pengeluaran Kas Pengadaan Bibit Tanaman tahun 2016;
101. Dua bundel buku kas umum (BKU) Kegiatan BUMNAG dengan jumlah Rp27.876.847,00;
102. Dua bundel buku kas umum Pekerjaan Pembangunan Jalan Koto Anyia Tahun 2016 sejumlah Rp24.898.000,00;
103. Dua bundel buku kas umum Pekerjaan Pembangunan Jalan Surau Rumah Panjang Tahun 2016 sejumlah Rp35.040.000,00;
104. Satu bundel buku kas umum Pembukaan Jalan Baru Sungai Sugu-Gunung Cerek sejumlah Rp73.329.352,00;
105. Dua bundel buku kas Pembantu Pekerjaan Saluran Irigasi Banda Kapuk 2 Tahun 2016 sejumlah Rp49.621.523,00;
106. Satu bundel buku kas pembantu Pekerjaan Cor Beton Bahu Jalan Ujung Pandan-Polongan SD Tahun 2016 sejumlah Rp30.153.606,00;
107. Satu bundel Buku Kas Pembantu Kegiatan Timbunan Bahu Jalan Ujung Pandan-Punago Tahun Anggaran 2016 sejumlah Rp28.671.831,00;
108. Satu Bundel Buku Kas Pembantu pekerjaan Rabat Beton Jalan Caniago Tahun 2016 Rp24.055.190,00;
109. Dua bundel Buku Kas Umum Pekerjaan Pembangunan Rehab Kantor Wali Nagari Tahun 2016 sejumlah Rp123.799.000,00;

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No. 3309 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 110 Satu bundel Buku Kas Umum Triwulan III Tahun 2015 sejumlah Rp161.123.200,00;
- 111 Dua bundel Buku Ka Umum Pekerjaan Pembangunan Jalan Caniago Rumah Panjang tahun 2016 sejumlah Rp38.890.000,00;
- 112 Dua bundel buku Buku Kas Pembantu Kegiatan Pembangunan Cor Bahu Jalan Lingkar Tahun Anggaran 2015 sejumlah Rp71.970.011,00
- 113 Satu bundel Bukti Pengeluaran Kas Belanja Makan dan Minum Rekrutmen dan seleksi calon Pengurus BUMNAG;
- 114 Satu bundel Buku kas Umum Bulan Desember Tahun 2016 sejumlah Rp59.700.000,00;
- 115 Satu bundel Buku Kas umum Bulan Maret Tahun 2016 sejumlah Rp32.907.500,00;
- 116 Satu bundel buku Kas umum bulan April Tahun 2016 sejumlah Rp372.567.000,00;
- 117 Satu bundel Buku Kas Pembantu Pekerjaan Saluran Irigasi Banda Parupuak tahun 2016 sejumlah Rp53.183.000,00
- 118 Satu bundel Buku Kas Pembantu Pekerjaan Rabat Beton Jalan Surau Bangau Rumah Panjang tahun 2016 Rp21.301.847,00;
- 119 Satu bundel Buku Kas Umum bulan Juni Tahun 2016 sejumlah Rp250.979.800,00;
- 120 Satu bundel Buku Kas Umum bulan JUNI 2016 sejumlah Rp244.981.525,00;
- 121 Satu bundel Buku Kas Umum bulan Mei 2016 sejumlah Rp353.860.500,00;
- 122 Satu bundel Buku Kas Umum Kegiatan Lomba Nagari Tahun 2016 sejumlah Rp30.467.000,00;
- 123 Satu bundel Bukti Pengeluarak Kas Operasional Bamus Tahun 2015;
- 124 Satu bundel Bukti Pengeluaran Kas Belanja Pemerintahan Nagari (Penghasilan Tetap dan Tunjangan) Tahun 2015;
- 125 Satu Bundel Bukti Pengeluaran Kas Operasional Perkantoran Tahun 2015;
- 126 Satu buah buku Peraturan Nagari Koto Berapak Nomor 01 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2015;
- 127 Satu buah Buku Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 3309 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 128 Satu bundel Laporan Tahunan Keterangan Pertanggung Jawaban Wali Nagari Koto Berapak Tahun 2016;
- 129 RAB Timbunan Bahu Jalan Ujung Pandan-Punago Tahun 2016;
- 130 RAB Timbunan Bahu Jalan Simpang Super sampai SMA tahun 2016;
- 131 RAB Rabat Beton Jalan Caniago Tahun 2016;
- 132 RAB Rabat Beton Jalan Surau Bangau Tahun 2016;
- 133 Satu Rangkap Keputusan Camat Bayang Nomor 900/21/CBY/2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Koto Barapak Kecamatan Bayang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2016;
- 134 Satu Rangkap Peraturan Nagari Koto Berapak Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Nagari Nomor 1 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2015;
- 135 Satu Rangkap Keputusan Wali Nagari Koto Berapak Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bendaharawan Nagari Koto Berapak;
- 136 Satu Rangkap Keputusan Wali Nagari Koto Berapak Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengangkatan Sekretaris Nagari Koto Berapak;
- 137 Satu Rangkap Keputusan Wali Nagari Koto Berapak Nomor 2 tahun 2016 tentang Pengangkatan Perangkat Nagari Koto Berapak;
- 138 Satu Rangkap Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 140/249/Kpts/BPT-PS/2014 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Koto Berapak Kecamatan Bayang Kab. Pesisir Selatan;
- 139 Satu Rangkap Bukti Pengeluaran Kas untuk Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Nagari Tahun 2015 sejumlah Rp1.250.000,00;
- 140 Satu rangkap Daftar Penerima Honor Guru PAUD bulan Juni 2016 s/d Desember 2016;
- 141 Satu Rangkap Daftar Penerima Honor Kader Posyandu Melati Bulan Januari sampai dengan Desember 2016;
- 142 Satu Rangkap Daftar Penerima Honor Kader Posyandu Nusa Indah Bulan Januari sampai dengan Desember 2016;
- 143 Satu Rangkap Daftar Penerima Honor Kader Posyandu Cempaka Bulan Januari samapai dengan Desember 2016;
- 144 Satu Rangkap Daftar Penerima Honor Kader Posyandu Asoka Bulan Januari 2016 sampai dengan Desember 2016;

Hal. 10 dari 20 hal. Put. No. 3309 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 145 Satu Rangkap Daftar Penerima Bantuan Transportasi TPA Baitul Makmur Bulan Januari sampai dengan Desember 2016;
- 146 Satu Rangkap Daftar penerima Bantuan Transportasi Marbot dan Imam Tetap Bulan Januari sampai dengan Desember 2016;
- 147 Satu Rangkap Daftar Penerima Bantuan Transportasi TPA Darul Falah Bulan Januari sampai dengan Desember 2016;
- 148 Satu Rangkap daftar Penerima Bantuan Transportasi Guru TPA Baitul Huda Bulan Januari sampai dengan Desember 2016;
- 149 Satu lembar Daftar Penerima Bantuan Transportasi Guru PAUD Bulan Januari sampai dengan Mei 2016;
- 150 Satu Rangkap Buku Kas Umum Pembuatan Sertifikat Tanah tahun 2016 sejumlah Rp30.000.000,00
- 151 Satu Rangkap Rekapitulasi Surat permintaan pembayaran (SPP) Nagari Koto Berapak Tahun Anggaran 2016;
- 152 Dua lembar Bukti Setoran Pajak Tahun 2016 sejumlah Rp270.000,00
- 153 Dua lembar Bukti Setoran Pajak Tahun 2016 sejumlah Rp2.541.500,00;
- 154 Dua lembar bukti setoran pajak tahun 2016 sejumlah Rp78.000,00;
- 155 Dua lembar bukti setoran pajak tahun 2016 sejumlah Rp125.000,00;
- 156 Satu lembar rekening koran tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan 23 Agustus 2018;
- 157 Satu Rangkap Bukti Setoran Pajak tahun 2015;
- 160 Dua lembar Tanda terima Laporan Pertanggung Jawaban Panitia Lomba Nagari Tahun 2016 Rp30.467.000,00;
- 161 Satu lembar Tanda terima untuk Kegiatan Saluran Irigasi Banda Kapuk II sejumlah Rp24.787.242,00;
- 162 Dua lembar tanda terima pengecoran Bahu Jalan Lingkung Nagari (lanjutan) sejumlah Rp20.039.552,00 pada tanggal 09 Mei 2016;
- 163 Satu lembar Tanda Terima Uang sebesar Rp4.000.000,00 untuk Biaya Pelaksanaan MUSRENBANG Nagari Tahun 2016;
- 164 Satu Lembar Tanda Terima Uang sejumlah Rp21.296.720,00 untuk Kegiatan Rabat Beton jalan Surau Bangau Rumah Panjang Tahun 2016;
- 165 Satu lembar Tanda Terima Uang sebesar Rp23.118.476.25,00 untuk Kegiatan Timbunan Bahu Jalan Simpang Super SMA 1 Bayang tanggal 19 Desember 2016;
- 166 Satu lembar Tanda Terima Kegiatan Cor Jalan Kabun Pinang tanggal 21 Desember 2016.

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 3309 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 167 Satu lembar Tanda Terima Uang Sebesar Rp8.587.220,00 untuk Kegiatan Cor Beton Jalan Kabun Pinang Tanggal 19 Desember 2016;
- 168 Satu lembar berisi dua Kuitansi sebesar Rp15.000.000,00 dan Rp10.000.000,00 untuk Kegiatan Bibit Tanaman;
- 169 Satu Lembar Tanda Terima Uang sebesar Rp7.623.000,00 untuk Kegiatan Pengadaan Bibit Ikan dan Pakan tanggal 21 desember 2016;
- 170 Satu Lembar Tanda Terima Uang sebesar Rp14.424.153,00 untuk Kegiatan Timbunan Bahu Jalan Ujung Pandan-Punago (tahap II) tanggal 23 Desember 2016;
- 171 Satu lembar Tanda Terima Uang Sebesar Rp14.247.278,00 untuk Kegiatan Timbunan Bahu Jalan Ujung Pandan-Punago tanggal 19 Desember 2016;
- 172 Dua lembar tanda terima uang sebesar Rp24.035.190,00 untuk Kegiatan Rabat Beton Jalan Caniago tanggal 21 Desember 2016;
- 173 Dua lembar Tanda Terima Uang sejumlah Rp6.622.540,00 untuk kegiatan pembuatan nama jalan dan nomor rumah tanggal 09 Mei 2016;
- 174 Satu lembar Tanda Terima Uang Sebesar Rp27.369.826.48,00 untuk Kegiatan Saluran Irigasi Banda Kapuak Tahap I tanggal 23 Desember 2016;
- 175 Satu lembar Tanda Terima Uang sebesar Rp25.813.173.52,00 untuk Kegiatan Saluran Irigasi Banda Kapuk Tahap I tanggal 19 Desember 2016;
- 176 Satu lembar tanda Terima Uang sebesar Rp14.980.070,00 untuk Kegiatan Timbunan Bahu Jalan Ujung Pandan-Punago (tahap II) tanggal 23 Desember 2016;
- 177 Satu lembar Tanda Terima uang sebesar Rp15.142.842,00 untuk Kegiatan Cor Beton Bahu Jalan Ujung pandan - Polongan SD tahap I tanggal 19 Desember 2016;
- 178 Satu lembar Tanda Terima uang sebesar Rp9.272.890.98,00 untuk Kegiatan Pembangunan Bahu Jalan Ujung pandan - Sungai Sugu tanggal 21 Desember 2016;
- 179 Satu lembar Tanda Terima uang sebesar Rp15.142.842,00 untuk Kegiatan Cor Beton Bahu Jalan Ujung Pandan-Polongan SD

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No. 3309 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 19 Desember 2016;
- 180 Satu rangkap Tanda Terima Uang dari Bendahara ke Wali Nagari Tahun 2015 dan tahun 2016;
- 181 Satu rangkap bukti pengeluaran Kas untuk Belanja Pegawai sebesar Rp25.000.000,00 tanggal 07 Juli 2015;
- 182 Satu rangkap Bukti Pengeluaran Kas sejumlah Rp3.600.000,00 untuk Kegiatan Tunjangan Wali dan Perangkat tanggal 19 Mei 2015;
- 183 Satu rangkap Bukti Pengeluaran Kas sebesar Rp2.500.000,00 untuk Kegiatan Operasional kantor tanggal 21 Desember 2016;
- 184 Satu rangkap bukti pengeluaran kas untuk kegiatan operasional LPMN tanggal 21 Desember 2016;
- 185 Satu rangkap Bukti Pengeluaran kas sejumlah Rp1.500.000,00 untuk Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan untuk belanja Safari Ramadhan Wali Nagari dan Bamus Nagari tanggal 9 Juni 2016;
- 186 Satu rangkap Bukti Pengeluaran Kas untuk Kegiatan Bimtek BUMNAG sebesar Rp8.414.000,00 tanggal 9 Mei 2016;
- 187 Satu rangkap Daftar Penerima Honor Kader Posyandu Mawar dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2016;
- 188 Satu rangkap Daftar Penerima Bantuan Transportasi Kader KB dari Januari sampai dengan Desember 2016;
- 189 Satu lembar rincian Penggunaan Alokasi Dana Desa sebesar Rp20.000.000,00 tanggal 28 Desember 2016;
- 190 Satu rangkap Surat Pernyataan Nomor 140/152/SP/WN-KTB/2016 tanggal 29 desember 2016;
- 191 Satu rangkap Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bersumber Dana Pemerintah Nagari Koto Berapak Tahun Anggaran 2016;
- 192 Satu rangkap Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Semester Pertama Pemerintah Nagari Koto Berapak Tahun Anggaran 2015;
- 193 Satu Rangkap Bukti Perjalanan Dinas Bimtek Perencanaan Pembangunan Desa /Nagari di Bukittinggi;
- 194 Satu rangkap Pelatihan Wali Nagari ke Bali Tahun 2016; dikembalikan kepada Kenagarian Koto Barapak;
5. Membebankan kepada Terdakwa NAZPI, S.H, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 3309 K/Pid.Sus/2019



Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pdg tanggal 12 April 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Naspi, S.H, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan Alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa barang bukti Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 194 selengkapya sebagaimana tuntutan Penuntut Umum dikembalikan kepada Pemerintahan Nagari Koto Barapak, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 9/TIPIKOR/2019/PT PDG tanggal 1 Juli 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding yang diajukan Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pdg, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila

Hal. 14 dari 20 hal. Put. No. 3309 K/Pid.Sus/2019



denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

- Memperkuat putusan selain dan selebihnya;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta.Pid.Sus-TPK/2019/PN Pdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Juli 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 31 Juli 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 1 Agustus 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan pada tanggal 9 Juli 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Juli 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 1 Agustus 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 3309 K/Pid.Sus/2019



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa Penuntut Umum menyusun dakwaan secara alternatif dengan makna Hakim dapat memilih salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yang dipandang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa, yaitu Terdakwa sebagai Wali Nagari Koto Barapak dengan Rina Lesmana selaku Bendahara Nagari Koto Barapak telah melakukan pengelolaan Dana Nagari/APBNagari Koto Barapak tidak sesuai dengan teknis pencairan uang tanpa terlebih dahulu mengajukan Surat Permintaan Pembayaran dan telah digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, sehingga terdapat bukti yang tidak lengkap dan sah dengan dana sebesar Rp980.780.285,00 (sembilan ratus delapan puluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) dan ada pula kekurangan bukti sebesar Rp13.225.000,00 (tiga belas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tidak dapat dibenarkan karena perbuatan Terdakwa telah

Hal. 16 dari 20 hal. Put. No. 3309 K/Pid.Sus/2019



memenuhi unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Terdakwa telah menyalahgunakan jabatan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang mengakibatkan kerugian keuangan Nagari Koto Barapak;

- Bahwa alasan kasasi selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 3309 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PESISIR SELATAN** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **31 Oktober 2019**, oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum dan Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

Ttd.

Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.
Panitera Muda Pidana Khusus

Hal. 18 dari 20 hal. Put. No. 3309 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suharto, S.H., M.Hum.
NIP : 196006131985031002

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 3309 K/Pid.Sus/2019